



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN TAHUN 2021

Jl. Intan No.67 Simpang Rawas Krui Pesisir Barat Kode Pos 34874
Email : bkd.pesisirbarat@gmail.com

PENGUMUMAN NOMOR : 800/53/PANSEL-CASNPB/2022

TENTANG **HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK GURU TAHAP II PASCA SANGGAH DAN** **PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENETAPAN NOMOR INDUK** **PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU** **PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT** **TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : 286.1/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 6 Januari 2022 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 782/B-MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Usul Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara elektronik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap II Pasca Sanggah

1. Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Guru Tahap II Pasca Sanggah pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.

2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini yaitu :

- P1 : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
- P2 : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
- P3 : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
- L : Peserta Lulus
- TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
- TH : Peserta Tidak Hadir
- TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi II
- TMS2 : Pelamar PPPK yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru
- A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

- C : Pelamar dari Penyandang Disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor 1171 Tahun 2021
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Guru Tahap II Pasca Sanggah adalah Peserta yang memiliki kode “**P1/L, P2/L, P3/L,**” di kolom keterangan pada Lampiran Pengumuman, sedangkan Peserta yang tidak memiliki kode seperti diatas di kolom keterangan pada Lampiran Pengumuman dinyatakan **TIDAK LULUS**.

B. Pemberkasan Peserta yang Lulus Seleksi Kompetensi PPPK Guru

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi kompetensi PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 diwajibkan untuk melakukan pengisian **daftar riwayat hidup (DRH)** dan **melengkapi kelengkapan dokumen** penetapan Nomor Induk PPPK yang telah diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 melalui akun masing-masing peserta di laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Jadwal pengisian **daftar riwayat hidup (DRH)** dan **kelengkapan dokumen** bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi kompetensi PPPK Guru **Tahap II** melalui akun masing-masing peserta di laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** dibuka mulai tanggal **19 Januari 2022 s.d 04 Februari 2022**.
3. Adapun kelengkapan dokumen penetapan Nomor Induk PPPK Guru yang harus diunggah oleh peserta pada aplikasi SSCASN yaitu:

| NO | JENIS DOKUMEN | KETENTUAN |
|----|---|--|
| 1. | Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Barat (ukuran max 1.000 kb) | <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh format surat lamaran di tulis tangan dengan menggunakan tinta hitam, ditempel materai Rp.10.000,- ditandatangani. - Perihal surat “Permohonan pengangkatan PPPK”. - Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini |

| | | |
|-----|--|--|
| 2. | Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm (ukuran max 500 kb) | - Memakai pakaian formal (bukan kaos). - <i>Background photo</i> berwarna merah (diwajibkan pas photo Studio) |
| 3. | - Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar; - Sertifikat Pendidik (jika ada) (ukuran max 1.000 kb) | - Ijazah asli. - Bagi yang mendapat afirmasi nilai dari sertifikat pendidik, wajib diunggah dalam satu file bersama Ijazah pada menu unggah Ijazah. |
| 4. | Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar (ukuran max 1.000 kb) | - Transkrip Nilai asli. |
| 5. | Surat Pernyataan 5 (lima) Poin (ukuran max 1.000 kb) | - Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditempel materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani. - Wajib diunggah dengan <i>multipage</i> atau dalam satu file. - Contoh format Surat Pernyataan 5 Poin sebagaimana pada lampiran pengumuman ini |
| 6. | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (ukuran max 1.000 kb) | - Yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Pihak yang berwajib - Perihal surat “Persyaratan pengangkatan PPPK” . |
| 7. | Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani (ukuran max 1.000 kb) | - Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah. - Perihal surat “Persyaratan pengangkatan PPPK” . - Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani memiliki nomor surat yang berbeda, Wajib diunggah dengan <i>multipage</i> atau dalam satu file. |
| 8. | Surat Keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika dan Zat Akditif (NAPZA) (ukuran max 1.000 kb) | - Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. - Perihal surat “Persyaratan pengangkatan PPPK” . |
| 9. | Daftar Riwayat Hidup (ukuran max 1.000 kb) | - <i>Printout</i> dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh ybs dan bermaterai Rp.10.000,- - Khusus kolom Nama, Kab/Kota Tempat Lahir dan Tanggal Lahir di isi dengan tulis tangan menggunakan huruf Kapital atau Balok dan Tinta Hitam (sesuai ijazah yang digunakan pada saat mendaftar) |
| 10. | Bukti Pengalaman Kerja (jika ada) (ukuran max 1.000 KB) | - Bagi Calon PPPK Guru yang memiliki pengalaman kerja di Instansi/Sekolah Pemerintah, surat keterangan asli ditandatangani oleh Kepala Dinas. - Bagi Calon PPPK Guru yang memiliki pengalaman kerja di Instansi/Sekolah Swasta, surat keterangan asli ditandatangani oleh Ketua Yayasan. - Surat keterangan pengalaman kerja diunggah dengan dilampirkan SK selama bekerja |

4. Peserta **PPPK Guru Tahap II** hadir secara langsung (**tidak boleh diwakilkan**) ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat Jl. Intan No.67 Simpang Rawas Krui Pesisir Barat untuk melakukan **verifikasi dokumen persyaratan** sebagaimana **jadwal** yang tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
5. Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, peserta wajib menunjukkan **hasil rapid test antigen** kurun waktu **maksimal 1x24 jam** dengan hasil **negatif/non reaktif** yang dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik Kesehatan baik Swasta maupun Pemerintah;
6. Peserta datang ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan memakai masker kesehatan **3 lapis (3 ply)** dan ditambah **masker kain** di bagian luar (**double masker**) dan sudah menginstall **aplikasi peduli lindungi**;
7. Peserta menggunakan **pakaian dengan atasan kemeja berwarna putih, celana dasar / rok (bagi wanita) berwarna hitam dan sepatu berwarna hitam**, bagi yang menggunakan **hijab, menggunakan hijab berwarna hitam**, (peserta yang memakai **celana jeans** dan/atau **sandal tidak diperkenankan masuk**);
8. Peserta membawa **kartu peserta ujian seleksi kompetensi** serta **dokumen asli** yang telah diunggah di akun SSCASN masing-masing. Peserta menyerahkan **softcopy dokumen menggunakan CD (compact disk) dan fotocopy legalisir dokumen (dalam bentuk fisik)** tersebut, baik dokumen pada saat pendaftaran maupun dokumen pada saat penyampaian kelengkapan dokumen penetapan NI PPPK sebanyak **1 (satu) rangkap**.
9. Masing-masing berkas/dokumen persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam Map dengan ketentuan :
 - a. Map warna **MERAH** untuk **Guru SMP**;
 - b. Map warna **BIRU** untuk **Guru SD**;
 - c. Map dimasukan kedalam amplop **coklat tali airmail F4** serta ditulis biodata peserta yaitu : **identitas Nomor peserta, Nama, Formasi jabatan, Kualifikasi pendidikan dan Unit kerja penempatan**.
10. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021, diwajibkan bergabung ke dalam group whatsapp pada link berikut : <https://chat.whatsapp.com/Di3Ug8MAZx8G7zfEFYYdgd>.

C. Ketentuan Lain – Lain

1. Biaya transportasi dan akomodasi Peserta selama melaksanakan pemberkasan adalah menjadi tanggungan masing-masing Peserta.
2. Peserta yang tidak dapat memberikan/melengkapi berkas/dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **menggugurkan/ membatalkan** kelulusan yang bersangkutan.
3. Apabila terdapat Peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melaksanakan **pengisian daftar riwayat hidup** dan **melengkapi dokumen** sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka peserta dianggap **GUGUR** atau **MENGUNDURKAN DIRI**.
4. Kelulusan Peserta adalah prestasi Peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang **tidak sesuai/tidak benar** dan **menyalahi ketentuan yang berlaku**, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
6. Bagi Peserta yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, apabila dikemudian hari ternyata memberikan **keterangan atau bukti yang tidak benar** pada waktu melamar, maka **DIBERHENTIKAN** dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian **mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi** tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk periode berikutnya.
8. **Kelalaian** Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
10. Keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

11. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat <https://pesisirbaratkab.go.id/cpns2021> atau **Call Center** Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat di **0857-0979-2972** (hanya menerima pesan whatsapp) / email : bkd.casnpesbar@gmail.com.

Krui, 21 Januari 2022

KETUA PANITIA SELEKSI CASN TAHUN 2021
KABUPATEN PESISIR BARAT,



[Handwritten Signature]

Ir. N. LINGGA KUSUMA, M.P.
Pembina Utama Madya
N.P. 19620125 199203 1 004